

Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1 Badranasri, Cangakan, Karanganyar, Kode Pos 57712
Narahubung : (0271) 4991482
Laman : karanganyar.bawaslu.go.id
Surel : set.karanganyar@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR :011/HK.01.01/K.JT-11/02/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar yang tengah membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka harus dihindari potensi terjadinya Benturan Kepentingan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good govemance) yang bebas dari perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu diciptakan lingkungan yang menimbulkan perilaku positif, kondusif, dan terbebas dari benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 5 halaman);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 938);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0092/K.BAWASLU/OT.03/IV/2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- Kedua : Susunan Penunjukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;
- Ketiga : Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas;
- A. Pengarah
 - Memberikan arahan dan kebijakan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
 - B. Penanggungjawab
 - 1. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan benturan kepentingan pada setiap unit kerja;
 - 2. Bertanggungjawab dalam memberikan sosialisasi menangani penanganan benturan kepentingan kepada pegawai di setiap unit kerja;
 - 3. Melaporkan hasil pelaksanaan penanganan benturan kepentingan secara berkala kepada pengarah.
 - C. Ketua dan Wakil Ketua
 - 1. Melaksanakan pedoman penanganan benturan kepentingan secara efektif;
 - 2. Melakukan identifikasi terhadap potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
 - D. Anggota
 - 1. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
 - 2. Melaksanakan identifikasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
 - 3. Melaksanakan pemantauan implementasi penanganan benturan kepentingan;
 - 4. Melaksanakan evaluasi penanganan benturan kepentingan;
 - 5. Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan;
 - 6. Membuat laporan atas penanganan benturan kepentingan.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2025 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 3 Februari 2025



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Karanganyar Nomor
011/HK.01.00/K.JT-
11/02/2025 tentang
Pembentukan Tim
Penanganan Benturan
Kepentingan di Lingkungan
Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten
Karanganyar tahun 2025.
Nomor : 011/HK.01.01/K.JT-11/02/2025
Tanggal : 3 Februari 2025

SUSUNAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025.

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN/ TUGAS
1.	Nuning Ritwanita Priastuti, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kab. Karanganyar	Pengarah
2.	Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd.,M.H.	Anggota Bawaslu Kab. Karanganyar	Pengarah
3.	Sudarsono, S.Fil.I	Anggota Bawaslu Kab. Karanganyar	Pengarah
4.	Dini Tri Winaryani, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kab. Karanganyar.	Pengarah
5.	Danang Eko Kristiyanto, S.E.	Anggota Bawaslu Kab. Karanganyar.	Pengarah
6.	Harli Krisnawa Adi, S.E.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Karanganyar	Penanggung Jawab
7.	Wiranti, S.E.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Ketua
8.	Wedha Dia Sigmawati, S.Sos.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Wakil Ketua
9.	Aditya Angga Rohendriyanto, S.H.M.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
10.	Rofi Rasyidah, S.H., M.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
11.	Vondra Surya Dananjaya, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
12.	Himawan Prabowo, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
13.	Erma Putri Nugraheni, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
14.	Dwi Astuti, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota

15.	Wisnu Sri Nugroho, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
16.	Argo Teguh Herjantoro, S.P.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
17.	Dayinta Atindriya, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
18.	Rahmad Purnomo	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
19.	Joko Hari Purnomo	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
20.	Arif Jatmiko	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota



KETUA

NUNING RITWANITA PRILIASTUTI

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Karanganyar Nomor
011/HK.01.00/K.JT-
11/02/2025 tentang
Pembentukan Tim
Penanganan Benturan
Kepentingan di Lingkungan
Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten
Karanganyar tahun 2025.
Nomor : 011/HK.01.01/K.JT-11/02/2025
Tanggal : 3 Februari 2025

PETA BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

NO	NAMA	BENTURAN KEPENTINGAN	TINDAK LANJUT
1.	Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H.	Tidak ada	-
2.	Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd.,M.H.	Tidak ada	-
3.	Sudarsono, S.Fil.I	Tidak ada	-
4.	Dini Tri Winaryani, S.Sos.	Tidak ada	-
5.	Danang Eko Kristiyanto, S.E.	Tidak ada	-
6.	Harli Krisnawa Adi, S.E.	Tidak ada	-
7.	Wiranti, S.E.	Tidak ada	-
8.	Wedha Dia Sigmawati, S.Sos.	Tidak ada	-
9.	Aditya Angga Rohendriyanto, S.H.M.H.	Tidak ada	-
10.	Rofi Rasyidah, S.H., M.H.	Tidak ada	-
11.	Vondra Surya Dananjaya, S.H.	Tidak ada	-
12.	Himawan Prabowo, S.H.	Tidak ada	-
13.	Erma Putri Nugraheni, S.E.	Tidak ada	-
14.	Dwi Astuti, S.E.	Tidak ada	-
15.	Wisnu Sri Nugroho, S.H.	Tidak ada	-
16.	Argo Teguh Herjantoro, S.P.	Tidak ada	-

17.	Dayinta Atindriya, S.E.	Tidak ada	-
18.	Rahmad Purnomo	Tidak ada	-
19.	Joko Hari Purnomo	Tidak ada	-
20.	Arif Jatmiko	Tidak ada	-

KETUA

NUNING RITWANITA PRILIASTUTI